



**Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)**

Nomor 29/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : YULIYANTI;-----  
Tempat lahir : Malang;-----  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Juni 1980;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Bayem Giling, Kec. Kesamben, Malang, Prov.  
Jawa Timur;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Susunan Persidangan :-----

- TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.  
-----HAKIM;
- WARDANAKUSUMA, S.H.-----PANITERA PENGGANTI;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak  
Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor:  
BP/31/5/2020/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 17 Mei 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan  
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi SANDIYONO dan Saksi  
AGUS HENDRA JAYA RAMOS, S.Pd. dan Terdakwa serta memperhatikan fakta-  
fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah  
cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
“DEMUKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa YULIYANTI;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 29 MEI 2020 oleh : TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

HAKIM,

Ttd.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)